

Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja

¹Elkania Gee, ²Resti Maulidina Riyani

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN Veteran Yogyakarta
Jl. Babarsari 2 Tambakbayan, Sleman, Yogyakarta
¹elkaniamariagee, ²restimaulidinarayani@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini berjudul Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat perlu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian dalam menangani masalah kenakalan remaja (klitih) dan untuk menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindakan klitih di wilayah DIY. Peran keluarga dan sekolah yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan kenakalan remaja (klitih). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis data sehingga menjadi tema penelitian dapat terpaparkan dengan secara jelas. Penelitian ini menggunakan library research dengan mengambil data dari beberapa jurnal, berita, dan artikel mengenai kenakalan remaja, klitih, dan kriminalitas. Metode penelitian ini adalah menggunakan studi kasus klitih anak remaja yang melakukan kriminalitas. Teknik pengumpulan data melalui dari hasil library research dengan tujuan memperoleh informasi tentang kasus kejadian klitih. Hal demikian dalam kasus terjadi nya kriminalitas bagi seorang anak remaja melakukan tindakan yang sangat fatal dan akan mendapatkan tindakan hukuman dari bagian penegak hukum yang akan menjadi salah satu penanganan dalam kasus tersebut. Hasil penelitian ini memiliki cakupan yang memberikan informasi ke beberapa pihak yang terkait dalam menangani kasus tersebut sehingga dapat melakukan tindakan untuk mengumpulkan argument dari setiap pihak yang masih tanggung jawab dalam menangani kasus klitih.

Kata kunci: Klitih, Remaja, Hubungan Masyarakat

Abstract. *This research is entitled Anticipation of Klitih as a Form of Juvenile Delinquency. The purpose of this research is that the public needs to know the actions taken by the government and the police in dealing with the problem of juvenile delinquency (klitih) and to analyze the efforts made by the government and the police in overcoming klitih's actions in the DIY region. The role of families and schools that are responsible for dealing with juvenile delinquency problems (klitih). This study uses a qualitative descriptive method to describe and analyze data so that the research theme can be clearly explained. This study uses library research by collecting data from several journals, news, and articles on juvenile delinquency, klitih, and crime. This research method is to use a case study of adolescent children who commit crimes. Data collection techniques are obtained from library research results with the aim of obtaining information about cases of klit events. This is so in the case of a crime for a teenager to commit a very fatal act and will receive punitive action from law enforcement which will be one of the handling in this case. The results of this study have a scope that provides information to several parties involved in handling the case so that they can take action to collect arguments from each party who is still responsible for handling the klitih case.*

Keywords: *Klitih, Adolescent, Public Relations.*

1. Pendahuluan

Remaja merupakan fase dimana individu dalam tahapan pencarian jati diri dan dalam fase ini akan ditandai dengan perilaku-perilaku tertentu untuk menentukan cerminan jati diri, serta fungsi diri dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kenakalan remaja akan dikaitkan dengan segala bentuk perilaku penyimpangan norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status yang dilakukan seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum - minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini yang salah satunya di daerah Yogyakarta adanya klitih yang disebabkan oleh para remaja.

Tujuan para remaja dalam hal klitih tersebut adalah untuk balas dendam dan ingin menonjolkan identitas kelompok sehingga dikatakan kelompok tersebutlah yang sangat hebat atau sering disebut modus pelaku klitih. Kelompok - kelompok tersebut sebagian besar dari kalangan siswa menengah atas (SMA) ataupun sekolah menengah kejuruan (SMK) bahkan ada yang dari kalangan sekolah menengah pertama (SMP). Para siswa - siswa ini tidak tau bahwa yang sedang mereka lakukan itu berdampak besar bagi kehidupan mereka nantinya, ada yang hanya ikut ikutan saja ada juga yang memang ingin terlihat "jago".

Dalam lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan keluarga turut berpartisipasi dalam mencegah adanya klitih, seperti

kata bapak Suparto, sosiolog kriminalitas UGM beliau berkata "Keluarga adalah benteng yang kuat dan awal. Kalau anak sudah mendapat masukan norma dan nilai, saya kira dia tidak akan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain." bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam pendidikan norma yang ada dalam diri seorang anak. Agar nantinya jika mendapati lingkungan pertemanan yang buruk ia bisa mencegah dirinya untuk terjurus dalam hal yang tidak baik. Kondisi rumah juga dapat memengaruhi perilaku remaja terjurus ke klitih dengan ke tidak harmonisan kondisi rumah tersebut mampu menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang dibutuhkan, dan pada akhirnya remaja cenderung mencari kelompoknya dan bergaul dengan bebas. Faktor kekerasan didalam rumah tangga juga mempengaruhi psikologis anak hingga saat beranjak dewasa anak menjadi tidak mampu mengontrol emosinya, serta tidak mampu berpikir jernih

Penanganan perilaku klitih tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau pihak kepolisian saja, tetapi tiap anggota masyarakat pun ikut bertanggung jawab untuk itu. Istilah klitih sekarang sudah berganti makna. Dari pengertian awalnya yaitu kegiatan mengisi waktu luang, yang sebenarnya dapat diartikan secara positif dengan kegiatan yang positif juga. Namun dengan adanya kejadian - kejadian kenakalan para remaja - remaja tersebutlah berganti alih dari arti yang positif menjadi yang arti negatif.

Polres Sleman dalam mengatasi hal ini telah melakukan berbagai upaya pencegahan, "Ya, sesuai dengan perintah bapak Kapolda DIY kami terus menggiatkan kegiatan bersifat preemtif, preventif dan penegakan hukum," kata Kapolres Sleman AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono. Dan kegiatan preemtif yang sudah dilakukan pihak polres adalah dengan mengedukasi ke sekolah - sekolah dan masyarakat melalui babinkamtibmas untuk memberi pemahaman tentang bahaya dan kejahatan - kejahatan yang berada di jalanan. Lalu upaya preventif juga dilakukan dengan kegiatan patroli di jam dan tempat yang rawan terjadinya kejahatan - kejahatan. (Husain, n.d.)

Dalam masalah ini peran Public Relation (PR) dari pihak kepolisian sangatlah penting untuk mampu bertindak menangani dalam kasus klitih kenakalan remaja sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dilingkungan sekitar. Tindakan pemerintah dan pihak kepolisian bertindak lebih tegas terhadap kenakalan - kenakalan remaja sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi di jalan yang sepi.

Klitih kembali makan korban di Yogyakarta. Seorang remaja bernama Dafa Adzin Albasith (18) tewas setelah terkena sabetan benda tajam pada Minggu (3/4/2022) dini hari. Aksi kejahatan jalanan anak anggota DPRD Kebumen itu berlokasi di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta. Korban yang berasal dari Kebumen merupakan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Direktur

Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Ade Ary Syam Indriadi mengatakan, kejadian bermula saat Dafa sedang mencari makan sahur bersama kawannya pada Minggu (3/4/2022) pukul 02.10 WIB. Dan saat itu ada 2 motor pelaku lewat dengan nada mengejek, sehingga kelompok korban mengejar kelompok pelaku tersebut. Saat dikejar kelompok pelaku memutar balik dan melakukan penyerangan, motor pertama dari korban berhasil lolos dan tidak terkena serangan. Namun, sayangnya motor kedua korban yang salah satunya adalah dafa terkena serangan yang menggunakan senjata tajam yaitu gir motor dan tali, mengenai wajah dari dafa "Nah korban berada di motor kedua posisi di bonceng di belakang, karena yang memboncengkan mengelak kena ke mukanya korban sehingga korban mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam yang diduga berdasarkan keterangan para saksi itu menggunakan gir dan menggunakan tali," jelas Ade. Lalu kemudian korban dilarikan ke rumah sakit Hardjolukito dan setibanya di rumah sakit dafa sempat mendapatkan Tindakan medis, namun kembali disayangnya korban tidak bisa selamat dan dinyatakan meninggal dunia. (Dewi, n.d.)

Dengan problema tersebut, upaya penegakan hukum pidana menjadi sesuatu yang krusial dan wajib merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mempertahankan asas perlindungan anak. Urgensi dari penelitian ini untuk menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan hukum (law

enforcement) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Selanjutnya, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan gap analysis kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu bagaimana cara tindakan pemerintah dan pihak kepolisian terhadap kasus klitih yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Serta dalam penanganan kasus klitih remaja akan ada dari pihak keluarga, pihak sekolah, dan psikologi remaja yang memberikan aspirasi untuk menangani kasus permasalahan salah satunya yang akan menindak lanjutin adalah para pihak pemerintah dari pihak kepolisian.

Didasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Masyarakat perlu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian dalam menangani masalah kenakalan remaja (klitih)

Untuk menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindakan klitih di wilayah DIY.

Peran keluarga dan sekolah yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan kenakalan remaja (klitih).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terkait bagaimana peraturan yang berkaitan permasalahan kenakalan remaja (klitih) dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Penelitian ini juga secara khusus diharapkan dapat menjadi referensi studi yang terkait strategi hubungan masyarakat dalam penanganan kasus klitih dalam.

2. Literature Review

Penulisan ini berlandasan pada tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas atau berkaitan dengan kriminalitas kenakalan remaja yang menyebabkan terjadinya klitih. Tinjauan Pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sumara, D; Humaedi, S; Santoso Taufiqrianto Dako Kenakalan remaja adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban yang berlaku dimasyarakat, dan dapat merugikan diri sendiri serta orang disekitarnya. Kasus kenakalan remaja mendapat perhatian masyarakat sejak terbentuk peradilan untuk anak anak nakal, rata rata yang melakukan anak - anak yang berumur dibawah 21 tahun (Benyamin Fine, juvenile court pada 1899, Simanjuntak, dalam Sumiyanto, 1994:22).

Menurut penelitian yang dilakukan Eko membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Bantul membuat banyak pihak resah. Pelaku klitih kebanyakan oleh pelajar (SMA) atau (SMK) pada malam atau sore hari, dan mereka melakukannya untuk balas dendam. Dengan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan dalam penegakan hukum pidana atas perbuatan klitih yang menyertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, penelitian kepustakaan dengan berpedoman pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan analisis. (Eko, 2022)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi membahas mengenai Rasa Bersalah Pada Remaja Pelaku Klitih *The Guilty Feeling Of Teens As Klitih Perpetrator* adalah dua orang remaja peserta Aksi Klitih yang tinggal di asrama Panti Sosial Remaja bertujuan untuk mengetahui gambaran rasa bersalah para pelaku remaja tentang perilaku kriminal. Lalu hasil penelitian Denson (Denson, et. al., 2012), tentang mengontrol diri dan agresi, bahwa sikap agresif meningkat jika seseorang merasa terprovokasi atau diejek. Dan Ketika dorongan agresif tersebut muncul, pengendalian diri dapat membantu orang dalam merespon perilaku sesuai

norma sosial yang ada. Namun, pengendalian diri yang lemah dan terpengaruh minuman alkohol menjadi penyebab munculnya sikap dan perilaku agresif yang tinggi. (Pratiwi, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh membahas Rakhmawati et al. mengenai Melacak Kebutuhan Rekognisi Pelajar dalam Aksi Klitih di Kota Yogyakarta: Sebuah Tinjauan Eksistensialisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perilaku utama siswa dan kebutuhan akan pengakuan dan analisis dari perspektif eksistensial. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku pelajar klitih, motivasi mereka untuk melakukan tindakan tersebut jauh lebih besar karena inisiatifnya sendiri. Alasan dibalik ini adalah bahwa hal itu disampaikan oleh lawan (ditantang) dan dia ingin menunjukkan perbuatannya. Selanjutnya, beberapa di antaranya didasarkan pada kerja tim atau solidaritas. Alasan terpenting untuk mereka melakukan kekerasan adalah harga diri yang tinggi ditambah dengan ancaman ego (Baumeister et al., 1996) (Rakhmawati et al., 2022). (Mukhametzyanova, 2020) Dalam pemikiran ilmiah asing, seseorang harus memilih sejumlah karya yang ditujukan untuk berbagai aspek kajian kelompok remaja kriminal, yang menunjukkan tingkat elaborasi topik yang agak tinggi dalam wacana teoretis dan praktis asing. Jadi, dalam karya J. Finkenor (Finckenauer, 2005), H. Stridzel (Stritzel, 2007), J. Levine, J. Rabrenovich, V. Ferraro (Levin et al., 2007), dan lain-lain menyoroti pembentukan dan fungsi remaja

terorganisir kenakalan, perkembangan kekhususannya di Eropa modern, Amerika, Amerika Latin dan masyarakat Asia (Mukhametzyanova, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Casmini, 2021) membahas mengenai Penyuluhan Pencegahan “Klitih” melalui Penguatan Ketahanan Keluarga di Yogyakarta. Dalam tulisan penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses dan materi mengenai pencegahan klitih melalui penguatan ketahanan dari keluarga. Temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja terkait geng pelajar dan perilaku eksternalisasi sangat terkait dengan keluarga yang bermasalah (Bongers, Koot, Van DerEnde, & Verhulst, 2004), yaitu pengawasan orang tua (Low, et.al, 2018), Keluarga LDR atau kehancuran keluarga. Keluarga belum memaksimalkandalam menyelesaikan kenakalan remaja (Simons et al., 2016, 2017). Hasil penelitian ini memperkuat pemikiran bahwa keluarga merupakan pusat resiliensi untuk mencegah munculnya perilaku Klitih. Sebagai bagian dari keluarga, orang tua merupakan guru serta menjadi faktor penting dalam pencegahan dan penyelesaian kasus klitih (Darwin, Ekawati & Habib, 2017). Sebagian besar potensi klithih berasal dari keluarga (Sarwono, 2017). Dengan adanya memiliki nilai-nilai agama yang kuat sangat penting dalam mendidik dan membimbing anaknya. Agama dan kepercayaan memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku kekerasan klitih (Ismail & Nik Suryani,

2012). Nilai-nilai agama yang terinternalisasi dalam keluarga menjadi jiwa yang mendorong perilaku yang baik (Casmini, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Eko, 2022) membahas mengenai Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. Penelitian ini mengenai Eskalasi kenakalan remaja dan anarkisme jalanan semakin liar dan menyimpang dari interaksi sosial masyarakat. Semula, istilah Klitih merujuk pada aktivitas seseorang keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan seringkali berkonotasi netral. Menghadapi hal tersebut, upaya penegakan hukum pidana menjadi krusial dan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menegakkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Urgensi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program, serta upaya penegakan hukum yang adil (*enforcement*) untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Eko, 2022).

Penelitian ini (Fuadi et al., 2019) membahas faktor faktor determinasi perilaku klitih dengan jelas klitih salah satu perbuatan yang menyakiti orang lain sehingga membawaa dampak buruk disekitar lingkungan masyarakat. Baru-baru ini, terjadi peningkatan tajam kasus di Yogyakarta, dan hampir semua pelakunya adalah anak-anak sekolah dan masih di bawah umur. Penelitian merupakan studi kasus kualitatif yang akan menyelesaikan sebuah

permasalahan yang bertujuan untuk mengungkapkan secara lebih mendalam suatu kasus tersebut sehingga dijelaskan secara rinci dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan berbagai tentang latar belakang orang tua, lingkungan, masalah keluarga dan kepribadian individu yang akan mempengaruhi perilaku terjadinya klitih. Kasus klitih tersebut akan melibatkan orang tua sehingga adanya penanganan dalam mengatasi terjadinya kasus tersebut. (Fuadi et al., 2019)

Tindak pidana Klitih meresahkan masyarakat, membutuhkan respon aktif dari semua pihak, termasuk dari pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat itu sendiri. Adanya pemrosesan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil, serta kebijakan penegakan yang dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan social. Dalam kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/terapan (khusus), penggunaan fasilitas pemasyarakatan harus memperhatikan beberapa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, substansi kebijakan pidana meliputi undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu KUHP, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kejahatan yang terjadi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Undang-Undang Peradilan Pidana Pemuda (2003) diberlakukan untuk mengurangi penggunaan pengadilan dan membatasi tahanan terhadap pelaku kejahatan anak, sambil meningkatkan efektivitas tanggapan terhadap pelaku kejahatan anak yang serius. Makalah ini menilai dampak dari tindakan ini selama lima tahun pertama.

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk menggeser penggunaan istilah klitih menjadi kejahatan remaja atau kenakalan remaja. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta juga mengaggap bahwa istilah kenakalan remaja lebih tepat karena pelaku kekerasan adalah anak-anak yang memiliki usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelompok klitih seringkali mengacu pada kodisi remaja sebagai geng yang berbasis di sekolah-sekolah. Namun tindakan yang mereka lakukan tidak sampai kepada tindakan kriminalitas. Namun media massa lokal maupun nasional menggunakan istilah klitih untuk menggambarkan kejahatan jalanan atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja tersebut (Firdaus, 2016).

Menurut penelitian ini yang dilakukan oleh (Mukhametzyanova, 2020) membahas mengenai *Social and Psychological Features of Crime Groupings Characteristics sociales y psicológicas de las agrupaciones delictivas*. Penulis menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk menentukan potensi subjektif dari kepribadian remaja remaja yang menjadi anggota geng untuk

merancang sistem tindakan pencegahan terhadap keterlibatan mereka dalam geng dan adaptasi sosial lebih lanjut sukses dan sosialisasi setelah keluar dari geng. Penulis menyimpulkan bahwa data yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk pengembangan tindakan pencegahan dalam proses bekerja dengan remaja dari kelompok risiko (Mukhametzyanova, 2020).

Menurut penelitian (Andi Thahir, S. Psi., MA., 1386) membahas, Selain lingkungan sekitar, kasus anak remaja tersebut juga didorong oleh keadaan keluarga yang retak atau tidak harmonis, yang menyebabkan pengaruh buruk dilingkungan keluarga sehingga mudah berpengaruh memasuki kehidupannya. Hampir setiap malam, anak remaja bergaul dengan teman-teman dekatnya, yang sering berjudi dan mabuk-mabukan sehingga mengganggu proses pendidikan. Menggabungkan kasus-kasus kenakalan remaja di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua (broken home) sangat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dan spiritual anak. Dalam hal ini yang terpenting adalah menanamkan jiwa religius pada anak sejak dini (Andi Thahir, S. Psi., MA., 1386).

3. Metode

Jenis Penelitian

Investigasi semacam itu dilakukan oleh juru bicara pemerintah dan polisi, dengan fokus khusus pada undang-undang dasar dan hukum pidana. Metode penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus multifaktorial pada kenakalan remaja. Serta pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian. Dalam kajian ini, Klithih dapat diposisikan sebagai unit analisis yang memerlukan analisis secara detail dan mendalam terhadap peristiwa dan aktivitas pada level individu dan komunitas guna memperoleh wawasan.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, pengumpulan data hukum primer dilakukan oleh peneliti, UU Polri No. Sumber data ditegaskan oleh pemerintah, beberapa peraturan anak dianggap hukum yang sangat cukup berat sehingga hukum anak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun jenis data ini memfokuskan tentang kasus permasalahan penanganan anak remaja dengan bertujuan untuk mendetail sebuah permasalahan akan membantu dari liberal reset.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Pustaka Peraturan perundang-undangan tentang penelitian, pengumpulan data melalui membaca dan mempelajari, dan masalah deskriptif yang berkaitan dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dasar teoritis untuk masalah yang sedang dipertimbangkan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data perpustakaan dan liberal reset tentang objek penelitian yang berwujud dan formal dan mengklasifikasikannya

sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu juga dilakukan klarifikasi. Artinya, data yang diperoleh dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Analisis Data

Metode analisis data Metode analisis menggunakan metode penelitian hukum yang ditetapkan dengan metode analisis kualitatif. Proses berpikir yang menggunakan penalaran deduktif untuk sampai pada suatu kesimpulan. Identy adalah untuk menarik kesimpulan umum dari detail. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup

4. Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua hal utama yang menjadi faktor timbulnya kejahatan yaitu yang Pertama, faktor internal seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan agama merugikan diri sendiri. Individu pada usia tertentu yang berada dalam masa kedewasaan atau peralihan menuju masa dewasa dapat saja terlibat dalam kenakalan remaja karena pada usia tersebut mereka lebih cenderung mencari jati diri dan terlibat dalam pergaulan yang menyimpang. Oleh karena itu, remaja sangat dekat dengan pergaulan liar sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan bahkan dapat memicu perilaku remaja yang berlebihan. Faktor eksternal ini dapat muncul melalui keanggotaan kelompok, dan lingkungan sosial berperan penting dalam perkembangan anak dan remaja. Pengaruh yang sangat kuat pada kaum muda, menuntun mereka pada perbuatan dan perbuatan baik. Anehnya, ini berdampak negatif pada iklim sosial. Akibatnya, anak sering

unsur metodologis (pemahaman), idealisasi, dan analisis kausal. Dalam kamus Weber, artinya memahami posisi suatu objek dengan empati dan karisma. Adanya mencoba untuk sedekat mungkin dengan objek untuk memahaminya secara akurat. Analisis kausal, di sisi lain, menyiratkan idealisasi hubungan timbal balik yang diperoleh dengan mengidealkan di bidang sejarah posisi konsep sosiologis yang diidentifikasi oleh kausalitas yang muncul.

didorong untuk melanggar hukum atau melakukan tindakan kekerasan seperti kritik. Instruksi ini hanya untuk kesadaran di dalam komunitas yang terkena dampak saja. Pemicu kejahatan, termasuk kejahatan, oleh karena itu selalu bersifat pribadi dan memerlukan perlakuan khusus ketika anak-anak dan remaja melakukan kejahatan dengan cara yang menyimpang.

Menyesuaikan kondisi pembelajaran untuk pendalaman ilmu tertentu sesuai dengan bakat dan minat, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menghambat tindakan kritik lainnya. Selain itu, pemerjaraan tidak dianjurkan, bahkan ketika anak-anak atau anak di bawah umur terlibat, karena meningkatkan kemungkinan kejahatan. Meskipun diakui bahwa pidana penjara sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan di Lapas, namun interaksi dan hubungan antar pelaku dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang belum berumur 12 tahun yang

diduga melakukan tindak pidana tetapi belum mencapai umur 18 tahun.” Setelah itu, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seperti kejahatan Klitih masih membutuhkan perlindungan hukum, dan berbagai upaya penangkapan, penahanan, dan penjara dilakukan hanya sebagai upaya terakhir.

Tindak pidana Klitih telah menimbulkan keprihatinan masyarakat setempat, namun harus ditindak secara bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan negara, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengatasi ini adalah semacam kebijakan kriminal. Kebijakan pidana meliputi kebijakan di bidang hukum pidana substantif dan formil, serta penindakan pidana untuk tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu ada dua metode pemrosesan yang tersedia: kriminal dan non-kriminal. Pertama, tindakan pidana mengacu pada perlakuan opresif terhadap pelaku tindak pidana. Hukum dan hukum dan peraturan Langkah-langkah represif berfokus pada penanganan kejahatan, jadi kebijakan merupakan komponen penting dari penuntutan yang adil.

Upaya untuk pencegahan klitih membutuhkan dari berbagai pihak dan koordinasi dari kabupaten/kota dan provinsi. Pencegahan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi pendampingan serta pembinaan keluarga. Tidak hanya mencegah tetapi juga melakukan pendampingan kepada pihak korban klitih baik pendampingan trauma sehabis

kejadian maupun pendampingan keluarga.

Menindaklanjuti pemerintah DIY semakin maraknya masalah klitih yg terjadi pada Jogja & merespons arahan Gubernur Daerah spesial Yogyakarta (DIY) yg meminta jajarannya tegas menindak klitih, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY beserta Kepolisian Daerah (Polda) DIY berkomitmen memberantas segala bentuk kejahatan jalanan. Pembahasan komitmen dilakukan pada Kantor Direskrimsus Polda DIY, Sleman. Salah satu upaya yg akan dilakukan merupakan menjalin kolaborasi menggunakan Jaga Warga yg terdapat pada kalurahan/desa. "Sesuai Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu menuntaskan perseteruan sosial pada lingkungan warga. Modal sosial ini bisa sebagai tambahan kekuatan buat turut menanggulangi kejahatan jalanan pada masing-masing wilayah", celoteh Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan & Kapanewon/Kemantren Biro Tapem Setda DIY KPH Yudanegara.

Tindakan preventif adalah tindakan persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk mencegah kejahatan preventif diajarkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam masyarakat. Begitu pula ketika ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukannya,

maka kejahatan itu tidak terjadi. Jadi dalam pekerjaan preventif niatnya hilang, meski kemungkinan itu ada. Metode kontrasepsi ini berasal dari teori NKK yaitu: target + kemungkinan kejahatan. Misalnya, di tengah malam saat lampu merah menyala, pengemudi akan berhenti dan mematuhi peraturan lalu lintas meski polisi tidak ada. Hal ini selalu terjadi di banyak negara, seperti Singapura, Sydney dan kota-kota besar lainnya di dunia. Faktor "NIAT" tidak muncul dalam kontrasepsi.

Tujuannya adalah untuk mencegah cedera dari polisi. Salah satu implementasi dari misi pencegahan tersebut adalah program patroli polisi, baik skala kecil (menggunakan sepeda motor dan sepeda) maupun skala besar (menggunakan mobil dan dukungan Brimob, Sabara dan Lalu). Upaya preventif ini merupakan kelanjutan dari upaya preventif yang bersifat praktis pada tataran preventif. Tindakan pencegahan berfokus pada menghilangkan peluang. Misalnya seseorang ingin mencuri sepeda motor, tetapi kesempatan itu hilang karena sepeda motor tersebut disimpan di RV, sehingga tidak mungkin terjadi kejahatan. Oleh karena itu, acara akan ditutup sebagai tindakan pencegahan. Sudah menjadi tugas polisi untuk secara aktif membangunkan para penjahat dan upaya polisi untuk menyelesaikan masalah menciptakan tugas yang tepat yang membantu polisi untuk menangani kasus tersebut. Dalam tindakan kepolisian terhadap kejahatan, sambil mengambil tindakan untuk mencegah masalah ini, beberapa program

diterapkan untuk memperbaiki masalah tersebut. Korporasi kriminal memiliki cara untuk menghindari campur tangan hukum dalam masalah penegakan hukum.

Ada tiga langkah utama yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan klitih di Indonesia. Pertama, upaya pencegahan merupakan langkah awal pencegahan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam masyarakat dan memungkinkan individu untuk menginternalisasinya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghilangkan niat kriminal, meskipun mungkin ilegal. Upaya ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi atau organisasi sosial yang terkena dampak, untuk memberikan beberapa bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Ketika berbicara tentang kejahatan klitih, dia harus mengadakan program konseling reguler di berbagai sekolah menengah untuk menjelaskan konsekuensi hukum dan hukuman atas kejahatan tersebut. Selain itu, upaya penyuluhan juga dapat difokuskan pada masyarakat, kelompok masyarakat, dan orang tua untuk menjelaskan tata cara pengawasan anak dan memberikan pendidikan agama untuk mencegah anak melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangan psikologis remaja akhir usia 16-19 tahun beberapa ahli menjelaskan tahap ini adalah tahapan remaja menjadi pribadi yang egosentris atau mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan orang lain. Dan lebih cenderung mementingkan harga dirinya sendiri. Perubahan fisiologis,

seksual dan emosional yang dirasakan remaja menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Mereka meyakini bahwa tidak seorangpun dapat memahami dan mengerti mereka. Sehingga remaja merasa tertekan dengan harapan sosial atau masyarakat dan orangtuanya.

Beberapa lingkungan yang dapat berpotensi menimbulkan permasalahan berupa stres pada remaja menurut Gerrald (2011) meliputi:

1. Lingkungan keluarga
 gaya berfungsinya keluarga, gaya pengasuhan, hubungan orang tua, perpisahan dan perceraian, masalah penyatuan dua keluarga, memiliki orang tua yang alkoholik, kekerasan domestik, masalah-masalah kulturasi. Faktor penyebabnya adalah tidak ada kepercayaan orang tua terhadap anaknya, pola asuh otoriter orang tua, konformitas juga memiliki pengaruh yang terhadap kenakalan remaja.
2. Lingkungan pendidikan
 Remaja akan mengalami berbagai tekanan disekolah dan kuliah, menyebabkan stresor tersendiri. Dan mereka memilih untuk tidak bersekolah sebagai cara terbaik untuk menghindari stresornya. Jika anak enggan atau tidak mau bersekolah justru dapat menyebabkan masalah disfungsi jangka panjang jika segera ditangani.
3. Lingkungan kerja
 Beberapa remaja bekerja paruh waktu sambil sekolah, hal ini justru menyebabkan remaja lebih memilih

meninggalkan sekolahnya dan bekerja. Padahal dunia kerja adalah tempat dimana perilaku orang dewasa lebih dibutuhkan.

4. Perubahan hubungan

Ketika seorang anak berubah menjadi remaja, hubungan dengan orang terdekat akan mengalami perubahan, seperti pada orang tua. Orang tua perlu memahami bahwa usia remaja telah mampu mengemban tanggung jawab tertentu sehingga orang tua tidak dapat lagi mengontrol mereka seperti saat usia anak-anak. Terjadi pertentangan antara remaja yang menginginkan kontrol lebih terhadap dirinya dengan orang tua yang merasa remaja belum mampu membuat keputusan. Diusia remaja, ketertarikan seksual juga masih bersifat sementara karena mereka masih dalam tahap eksplorasi dan eksperimen. Ketika remaja memiliki perasaan cinta yang kuat dengan seseorang namun terjadi penolakan, maka akan merasa harga dirinya rendah.

5. Mengalami masalah seputar seksualitas.

Beberapa daerah menunjukkan perbedaan budaya mengenai perilaku seks, pada budaya tertentu masih membatasi perilaku seksual sebelum menikah, dengan batasan-batasan tertentu dan resiko- resiko tertentu. minat seks yang semakin meningkat, remaja selalu berusaha mencari informasi yang lebih banyak tentang seks. Sehingga ketika remaja salah memilih sumber informasi yang tidak tepat, maka remaja dapat terlibat dengan perilaku yang salah atau menyimpang.

6. Tekanan sosial-ekonomi

Media sosial menayangkan berbagai model peran yang dianggap menarik bagi remaja. Salam (2016), menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja berpenampilan urak-urakan, menggunakan gaya bahasa yang kurang santun, dan menunjukkan perilaku agresif sebagiannya dipengaruhi oleh tayangan sinetron. Disebabkan keinginan remaja untuk memiliki tokoh idola, namun kurangnya bimbingan atau dampingan orang tua dalam hal menonton tayangan yang tidak semuanya positif dan sinetron itu sendiri yang lebih banyak menampilkan konten-konten negative.

Peran penting Keluarga dalam Pemberantasan dan Pencegahan Kasus Klitih Remaja di Yogyakarta. Aspek keberfungsian rumah menjadi salah satu faktor yang sangat perlu diperhatikan karena lingkungan keluarga yang suportif memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang (Retnowati et al, 2015). Yang artinya dalam mengasuh anak pastinya orangtua yang akan bertanggung jawab dalam membina dan mengarahkan anak tersebut.

Anak remaja akan terus menyaring untuk menentukan nilai mana yang dianggap paling akurat ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat dan bersinggungan dengan nilai-nilai lain (baik positif maupun negatif). dalam Yuniar (2006) Peran utama keluarga adalah sebagai guru pertama bagi seorang anak tentang moral yang baik dan benar, atau tentang apa yang salah.

Seorang anak membutuhkan keluarganya untuk didorong, bereksplorasi, belajar, menghayati nilai-nilai kemanusiaan, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Cita-cita luhur ini diperlukan untuk perbaikan diri sesuai dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kata lain, fungsi keluarga harus dapat mendefinisikan berbagai perilaku, karakteristik, dan aktivitas interpersonal yang terkait dengan orang-orang dalam konteks tertentu.

Tugas lain yang harus dilakukan keluarga menurut Yuniar (2006) adalah: (1) Peran sebagai pemberi, dimana keluarga harus dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, antara lain pangan, sandang, papan, dan kewajiban finansial.

(2) peran sebagai pengasuh, untuk menjaga tumbuh kembang anggota keluarga, yang meliputi kewajiban keluarga untuk memberikan kasih sayang, dukungan, asuhan keperawatan, dan ketenangan jiwa.

(3) Tugas pengawas, yaitu keluarga dapat memantau kesehatan setiap anggota, termasuk kemampuan mengidentifikasi kesehatan lingkungan, dan peran pengambil keputusan, yaitu keluarga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan anggota keluarga.

Tiga peran keluarga dimaksudkan untuk memberi anak rasa aman dan aman saat mereka tumbuh. Hasilnya, anak mampu menyelesaikan berbagai tugas perkembangan yang diberikan selama setiap tahap pertumbuhan. memberikan jaminan bahwa keluarga adalah "tempat"

yang aman jika mereka mengalami masalah. Dalam keadaan lain, anak tidak akan takut untuk bertanya dan mendapat jawaban dari keluarga.

Keluarga menjadi pengalaman interaksi sosial awal seorang anak, keluarga juga memainkan peran penting dalam perkembangan mereka. Hal ini disebabkan interaksi sosial dalam keluarga juga akan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain ketika mereka tidak berhubungan. Jika karena alasan tertentu ada masalah dengan kontak sosial di dalam kelompok, kemungkinan besar akan ada masalah dengan hubungan sosial serta masyarakat luas juga. Anak-anak perlu belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Anak mengembangkan keterampilan ini dengan melakukan berbagai interaksi dengan orang lain di lingkungannya, termasuk orang tua, saudara, teman, atau orang dewasa lainnya. (Yusuf, 2011)

Anak-anak akan belajar untuk meniru perilaku orang tua mereka dengan cara melihat bagaimana mereka berperilaku di depan mereka, melalui pertemuan rutin, atau setiap kali diberi kesempatan. Tingkah laku anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh orang tua atau anggota keluarga dan masyarakat lainnya yang bertindak negatif. Dalam pengertian ini, sangat penting untuk menetapkan standar dan nilai yang selaras dan nilai yang ada di keluarga, masyarakat, serta pendidikan.

Upaya Untuk Meningkatkan Peran Penting Keluarga Dalam Menekan dan

Mencegah Kasus Klitih Oleh Remaja di Yogyakarta

1. Meningkatkan intensitas komunikasi yang terjadi antara keluarga dengan remaja

Tingkatan suatu kedalaman dalam penyampaian pesan dari individu sebagai anggota keluarga adalah intensitas komunikasi (Djamarah, 2004). Aspek-aspek dalam intensitas yaitu: 1. Perhatian, 2. Kasih sayang, 3. Empati, 4 dukungan, 5. Keterbukaan. Intensitas ini bisa dikategorikan dengan siapa dan siapa yang sedang dibicarakan, pikirkan, perasaan, objek tertentu seperti orang lain dan dirinya sendiri. Komunikasi keluarga bisa dikategorikan intens dikarnakan berisikan muatan pesan positif dan bisa diterima baik oleh anak.

2. Berpartisipasi membentuk jaringan sosial dengan pihak lain.

Peningkatan interaksi antara keluarga dan pihak lain yang dianggap bisa berkontribusi dalam menekan serta mencegah adanya klitih yang disebut dengan jaringan sosial. Pihak lain yang dipandang dapat berkontribusi antara lain pemerintah, sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat setempat. Kemudian, masing-masing pihak dapat memainkan peran terbaiknya dan menjalankan semua fungsinya (diibaratkan jaring karena masing-masing pihak memberikan fungsi yang lengkap dalam menekan dan mencegah klitih).

3. Menegaskan fungsi keluarga sebagai model perilaku anak.

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: (a) Menyampaikan peraturan (stating rules), menyatakan dan menjelaskan peraturan oleh orang

tua akan sering memberikan peringatan kepada anak tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh anak; (b) Pemberian insentif dan hukuman. (c) Pemberian perintah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perilaku. Misalnya, orang tua mungkin berkata, "Jangan malas belajar kalau mau dapat hadiah." Ini adalah perintah langsung yang lebih baik karena mendorong anak-anak untuk bekerja lebih keras dalam studi mereka.

Penyuluhan Perencanaan Bagi Klitih Muda Penyuluhan Eksistensial adalah metode atau cara memandang manusia sebagai suatu sistem yang taat. menggambarkan sebagai tujuan utama dari konseling eksistensial agar kaum muda dapat merasakan keberadaan mereka sebagai nyata. Lebih khusus lagi, konseling eksistensial membantu kaum muda dengan sengaja memulai perjalanan eksplorasi diri;

- (1) Memahami konflik tak sadarnya;
 - (2) Mengidentifikasi mekanisme pertahanan maladaptifnya;
 - (3) Menemukan pengaruh destruktifnya;
 - (4) Mengurangi kecemasan sekunder dengan mengoreksi moda-moda restriktif dalam menghadapi dirinya dan orang lain;
 - (5) Mengembangkan cara-cara lain untuk mengatasi kecemasan primer
- Konseling Eksistensial membantu remaja untuk memahami konflik batinnya dalam kaitannya dengan ketakutan eksistensial mendasarnya.

Konseling berfokus pada bagaimana remaja menghindari tanggung jawab atas sumber stres.

Konselor diharapkan mampu mengidentifikasi mekanisme perlindungan diri remaja untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif. Konselor juga harus dapat membantu remaja mengatasi kecemasan primer dan sekunder. Dalam konseling eksistensial, hubungan antara konselor dan klien adalah yang terpenting, dan konselor harus memberi tahu remaja bahwa tugas utama mereka adalah membangun hubungan bersama untuk menghasilkan perubahan. Konselor eksistensi menekankan pada kedalaman menangani ketakutan dasar, dan konselor mencoba untuk menjadi klien dan memahami situasi klien saat mereka mengalami ketakutan. Konseling eksistensial bukanlah reflektor atau bayangan cermin, ini adalah orang hidup yang mencoba memahami dan mengalami menjadi klien. Pengungkapan diri konselor penting dalam konseling eksistensial. Konselor dapat berbagi pengalaman pribadi untuk belajar merangkul ketakutan eksistensial dasar dan menjadi manusia Emosi dapat digunakan. Dimana konseling lain menganut teknik tertentu, itu berbeda dengan konseling eksistensial. Tidak ada teknik khusus untuk konseling eksistensial, tetapi teknik mengikuti pemahaman. Tugas dan tanggung jawab konselor adalah memahami bahwa klien ada dan eksis di dunianya. Dari beberapa teori konseling eksistensial dari ilustrasi, proses intervensi atau teknik konseling yang dapat diterapkan konselor untuk mengatasi perilaku klitoris remaja dapat diimplementasikan.

Kasus klitih adalah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemuda dan anak di bawah umur yaitu sebagai pelajar. Menurut Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta kasus klitih ini bukan lagi bentuk kenakalan remaja tapi sudah bentuk kriminalitas atau kejahatan karena jatuhnya korban jiwa. Sebagaimana dikatakan Kapolda bahwa klitih bukan hanya sekedar kenakalan remaja biasa, sehingga kasus klitih ini menjadi perhatian semua pihak untuk mencegahnya, baik sekolah, orang tua, kepolisian, dan pemerintah. Upaya pencegahan dan pendekatan klitih dengan berbagai cara senantiasa untuk terus menerus dilakukan oleh semua pihak. Klitih menjadi permasalahan yang menjadi tantangan harus diselesaikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan visi 2030 sebagai kota pelajar dan pariwisata. Peran sekolah dalam menangani kasus masalah anak remaja hanya memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan siswa atau murid hanya beberapa jam disaat sekolah. Sepenuhnya beralih dengan kepada orang tua yang penuh didikan dan arahan bagi anak remaja sehingga perlu banyak binaan bagi orang tua yang mendidik karena keluarga penting segala bagi semua anak apa lagi kedua orang tua.

5. Kesimpulan

Masa remaja adalah masa dimana anak mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin

anak, apa yang menjadi tumpuan serta fungsi anak dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dan bahkan saat ini yang salah satu nya di daerah yogyakarta adanya klithih yang disebabkan oleh para remaja. Para siswa - siswa ini tidak tau bahwa yang sedang mereka lakukan itu berdampak besar bagi kehidupan mereka nantinya, ada yang hanya ikut ikutan saja ada juga yang memang ingin terlihat “jago”.

Peran keluarga sangatlah penting dalam pendidikan norma yang ada dalam diri seorang anak. Kondisi rumah juga dapat memengaruhi perilaku remaja terjerumus ke klitih dengan ke tidak harmonisan kondisi rumah tersebut mampu menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang dibutuhkan, dan pada akhirnya remaja cenderung mencari kelompoknya dan bergaul dengan bebas. Selain lingkungan sekitar, kasus anak remaja tersebut juga didorong oleh keadaan keluarga yang retak atau tidak harmonis, yang menyebabkan pengaruh buruk dilingkungan keluarga sehingga mudah berpengaruh memasuki kehidupannya.

Upaya untuk pencegahan klitih membutuhkan dari berbagai pihak dan koordinasi dari kabupaten/kota dan provinsi. Tindakan pemerintah dan pihak kepolisian bertindak lebih tegas terhadap kenakalan - kenakalan remaja sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi di jalan yang sepi. Pertama, upaya pencegahan merupakan langkah awal pencegahan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma yang baik dalam masyarakat dan memungkinkan individu untuk menginternalisasinya. Hukum dan peraturan Langkah-langkah represif berfokus pada penanganan kejahatan, jadi kebijakan merupakan komponen penting dari penuntutan yang adil.

Daftar Pustaka

- Andi Thahir, S.Psi., MA., E. D. (1386). *PSIKOLOGI KRIMINAL*.
- Bala, N., Carrington, P. J., & Roberts, J. V. (2009). Evaluating the Youth Criminal Justice Act after five years: A qualified success. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 51(2), 131-167.
- Casmini, C. (2021). Penyuluhan Pencegahan “Klitih” Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga Di Yogyakarta. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 79–87. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v20i1.2364>
- Dewi, retia kartika. (n.d.). *8 Fakta Tewasnya Anak Anggota DPRD Kebumen karena Klitih di Yogya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/05/095721665/8-fakta-tewasnya-anak-anggota-dprd-kebumen-karena-klitih-di-yogya?page=all#page2>
- Eko, N. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415–428.
- Firdaus, R. (2016). Fenomena Klitih sebagai Kenakalan Remaja. *Ilmu Sosial*, 4(1), 1–23.
- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono, H. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *Jurnal Spirits*, 9(2), 88. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>
- Husain, J. (n.d.). *Apa Saja yang Sudah Dilakukan Polisi untuk Mencegah Klitih di Yogyakarta?* Jpnn.Com. https://jogja.jpnn.com/ngisruh/376/apa-saja-yang-sudah-dilakukan-polisi-untuk-mencegah-klitih-di-yogyakarta#google_vignette
- Mukhametzyanova, F. G. (2020). *Social and Psychological Features of Crime Groupings Características sociales y psicológicas de las agrupaciones delic-tivas*. 8(3).
- Perwitasari, N. H. (2022). *Kasus Klitih Jogja Terbaru, Fakta Baru Klitih, Pelaku Klitih Jogja*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kasus-klitih-jogja-terbaru-fakta-baru-klitih-pelaku-klitih-jogja-gqWS>
- Pratiwi, Y. A. (2018). Rasa bersalah pada remaja pelaku klitih. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4, 298–308.
- Rakhmawati, S. M., Kristianingsih, D., Noviana, J., & Adjie, A. (2022). *Melacak Kebutuhan Rekognisi Pelajar dalam Aksi Klitih di Kota Yogyakarta : Sebuah Tinjauan Eksistensialisme*. 21(2), 211–220.
- Rexi. (2019). *Penanggulangan Kejahatan Oleh Polri*. Tribatamews.Kepri.Polri.Go.Id.

[https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/#:~:text=Lebih lanjut%20Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini,baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang](https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/#:~:text=Lebih%20lanjut%20Yang%20dimaksud%20dengan%20upaya%20pre-emptif%20disini,baik%20sehingga%20norma%20tersebut%20terinternalisasi%20dalam%20diri%20seseorang)

Sintasari, F. (2021). Ini yang Dilakukan Pemkot Yogyakarta Cegah Klitih. *Jogja.Idntimes.Com*.

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/febriana-sintasari/ini-yang-dilakukan-pemkot-yogyakarta-cegah-klitih?page=all>

Sumara, D; Humaedi, S; Santoso, M. D. (2017). Kenalakan Remaja dan Penanganannya. *Penelitian & PPM, 4*(kenkalan remaja), 129–389.

Taufiqrianto Dako, R. (2004). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi, 9*(2), 1–7.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Klitih di DIY. (2022). Dprd-Diy.Go.Id. <https://www.dprd-diy.go.id/dp3ap2kb-sleman-laporkan-upaya-pencegahan-klitih-di-sleman/>

Widayanti, W. (2019). Menciptakan Kondusifitas Keluarga sebagai Benteng Fenomena Klitih di Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43*(1), 89–96.